

## **PENGUMUMAN !!!!**

### **PENDAFTARAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN TUKSONO PADA JABATAN CARIK**

#### **A. Persyaratan Calon :**

Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan Tuksono harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- e. penduduk Kalurahan setempat untuk Pamong atau penduduk Padukuhan setempat untuk Dukuh, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- p. Pamong sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan selama menjabat;

## **B. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

1. Surat Permohonan Pendaftaran dengan cara ditulis tangan di atas kertas Folio bermeterai Rp. 10.000,00 kepada Lurah melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tuksono ;
2. Surat Pernyataan (Blangko disediakan tim);
3. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,00 sanggup didenda apabila setelah menjabat pamong kalurahan kemudian mengundurkan diri kurang dari 5 lima tahun;
4. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
5. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. Fotokopi Akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
7. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;

10. Daftar Riwayat Hidup;

11. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun);

12. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);

13. Pas foto berwarna, background warna merah ukuran 4 x 6 dan sebanyak 4 lembar.

**CATATAN :**

1. SEMUA BERKAS DIBUAT RANGKAP 2 (SATU ASLI , SATU FOTOKOPI)

DIMASUKKAN DALAM MAP : **KUNING (YANG ASLI)**

**MERAH (YANG FOTOKOPI)**

2. PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENYERAHAN BERKAS  
PENDAFTARAN **DIBUKA MULAI TANGGAL 3 MARET 2025 S.D. 20 MARET 2025 (14 HARI KERJA)**

WAKTU PELAYANAN :

- SENIN – KAMIS PUKUL 08.00 – 13.30 WIB

- JUMAT PUKUL 08.00 – 11.00 WIB

3. TEMPAT PENDAFTARAN BALAI KALURAHAN TUKSONO.

4. **UJIAN DILAKSANAKAN PADA HARI SABTU, 19 APRIL 2025.**


5. TEMPAT UJIAN MENYESUAIKAN JUMLAH BAKAL CALON PESERTA UJIAN  
(INFORMASI MENYUSUL).

Tuksono, 24 Februari 2025

KETUA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PAMONG KALURAHAN TUKSONO



Sugeng Lana Raharja, S.Th.